## BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan konsep ada Agama Islam dan bertujuan yang pada untuk mewujudkan keadilan bagi pada masalah umat, terutama Dengan zakat, diharapkan kesejahteraan. umat manusia dapat hidup dengan makmur memberantas kemiskinan. Hal Karena dan mampu ini banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa pengaruh zakat dalam perekonomian sangat sigifikan dalam memberantas kemiskinan.1 Selain itu, kesenjangan ekonomi juga diharapkan semakin melebar luas tidak karena akan menimbulkan kecemburuan sosial.

kaum di keluarkan oleh Apabila zakat telah muslimin yang sudah tetapkan oleh memenuhi syarat yang telah di Syari'at Islam, maka zakat Hal dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. yang terpenting dalam pemanfaatan zakat untuk menuntaskan kemiskinan adalah pengelolaan sendiri, meliputi: zakatnya itu yang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, pendayagunaan zakat. Sehingga dengan dan harta dapat sesuai tujuan diwajibkanyya zakat.

Sunan Gunung Diati Zakat kewajiban bagi kaum muslim, zakat adalah dan ini juga merupakan rukun Islam ketiga yang wajib bagi setiap muslim untuk menunaikannya. Zakat merupakan perwujudan ibadah hamba seorang sosial.<sup>2</sup> perwujudan keperdulian kepada Allah sekaligus sebagai dari rasa Oleh karena itu kita perlu mengetahui dalil-dalil, atau ilmu-ilmu tentang Al-Our'an zakat, utamanya pada Al-Qur'an. merupakan pedoman bagi muslim bisa sebuah konstitusi dalam umat atau dikatakan umat Islam perbuatannya didunia menunaikan segala amal ini. dan untuk menginfestasikan di akhirat nanti. Dalam Algur'an ada dua perintah yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hani Fauziah, Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung. *Analisis Maqashid Asy-syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara*. Bogor: Kasaba: Journal Of Islamic Economy, vol 11, hlm 103

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Upi Paramita, Analisis Pendapat Yusuf Al- Qardhawi Tentang Diperbolehkannya Zakat fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah, Senarang. Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

harus di laksanakan oleh seorang muslim yang selalu di kemukakan secara bergandengan, yaitu perintah sholat dan zakat.

Zakat merupakan urusan individual, sebagai pemenuhan kewajiban Allah.<sup>3</sup> muslim. Penunaian adalah kepada Yang seorang zakat urusan muslim mengeluarkan maka mana apabila seorang telah zakat ia telah menunaikan kewajibannya kepada Allah juga ia telah membantu dan kekurangan. kita manusia yang Karena dalam harta ada sebagian hak untuk mereka yang membutuhkan. Sebagai mana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 19:

Artinya: "Dan pada Harta-Harta mereka ada hak-hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."<sup>4</sup>

memerintahkan Allah kepada seorang muslim untuk mengeluarkan lihat dari beberapa ayat zakat dengan secara tegas. Hal ini dapat di dalam mengecam Al-Qur'an yang sangat dan mengancam orang-orang yang mengeluarkan Sebagai mana firman Allah enggan zakat. dalam surah At-Taubah ayat 34:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا إِنَّ كَثِيرًامِنَ أَلاَّحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُوْنَ أَمْوَالَهُمْ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَيِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالغِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَيِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيْمِ (التّوبة: 34)

Artinya: Hai orangorang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta dengan jalan yang bathil dan meraka menghalangorang

Arkanleema. Hlm 521

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Upi Paramita, *Analisis Pendapat Yusuf Al- Qardhawi Tentang Diperbolehkannya Zakat fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah*, Senarang. Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo <sup>4</sup> Lajnah pentahsis Al-Qur'an, *Al-Qur'anul Karim*, Departemen Agama RI, Bandung: PT Sygma Examedia

halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan menyimpan orang-orang yang menafkahkannya pada emas dan perak dan tidak jalan Allah, maka kepada beritahukanlah mereka. (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih). (QS. At- taubah : 34).<sup>5</sup>

Pada dasarnya zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat kedua zakat tersebut, mal. Selain ada pula zakat harta kepemilikan. Zakat harta.6 dibayarkan untuk mensucikan mal adalah zakat yang harus Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011 "zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha."<sup>7</sup>

seorang oleh muslim Zakat mal dikeluarkan adalah emas, perak, yang binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan wajib barang perniagaan. Orang yang disepakati mengeluarkan mal adalah muslim baligh (telah seorang yang merdeka, sampai umur), memiliki berakal, dan nisab milik sempurna. Sarat terakhir yang yang memiliki nisab, diperuntukan adalah kepada orang yang memiliki harta yang berlebih selama setahun.

Bukan hanya zakat mal saja yang di wajibkan, zakat fitrah pula ulama. diwajibkan oleh mayoritas Namun ada ulama pengikut Malik juga periode akhir dan ulama Irak yang menghukumi zakat fitrah tersebut sunah.<sup>8</sup> Ibn Hazm menyebutkan adalah hukumnva bahwa menurut Imam Malik zakat fitrah itu hukumnya tidak wajib. Yang menjadi alasanya sebagaimana pengikutnya mengemukakan karena lafaz faradha para maknanya adalah 'menentukan" (kadar zakat fitrah), bukan bermakna wajib.9

Dalam zakat firah harta yang dikeluarkan berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa, seperti gandum,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lajnah pentahsis Al-Qur'an, *Al-Qur'anul Karim*, Departemen Agama RI, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. Hlm 192.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dr.H.Aden rosadi, M.Ag. Zakat Dan Wakaf Bandung: Simbiosa rekatama media, Cet.I.2019 hlm 23

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dr.H.Aden rosadi, M.Ag. Zakat Dan Wakaf Bandung: Simbiosa rekatama media, Cet.I.2019 hlm 25

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jamal Abdul Aziz, *Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

kurma, beras, sebagainya. Para ulama telah sepakat bahwa jagung, atau zakat fitrah tidak boleh sha'. Adapun zakat kurang dari satu besarnya fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. 10

Di Negeri kebanyakan membayar zakat dengan kita. orang fitri itu makanan pokok seperti beras dianggap merepokan, terutama jika di keluarga harus bayarkan zakatnya berjumlah banyak. anggota yang dibayarkan 2,5 Dengan mengasumsikan setiap kepala yang kg, maka jika dalam satu rumah ada 10 orang yang harus dibayarkan zakatnya maka kepala keluarga harus membawa 25 kg beras ke tempat penerimaan zakat fitri. Memanggul beras sebanyak itu dianggap menyusahkan dan merepotkan.<sup>11</sup>

penulisan proposal skripsi ini, hal yang menarik untuk di teliti adalah dengan zakat fitrah menggunakan uang. Karena, masyarakat di Indonesia membayar zakat fitrah itu dengan menggunakan khusus nya pokok (beras). Karena itu sudah menjadi keabsahan dari dahulu makanan bahkan pada zaman Nabi. Akan tetapi hal ini dianggap merepotkan untuk beranggota keluarga banyak. keluarga yang sehingga timbul gagasan untuk membayar fitri zakat dengan uang yang senilai dengan harga beras gagasan ini tersebut. Hanya saja, tidak bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat karena masih hawatir akan keabsahanya.

terhadap fakir miskin, memang Dalam memberi tidak harus terwujud dengan barang saja, melainkan bisa dengan uang sejenisnya. juga atau Bahkan memberi dengan dalam pandangan saya akan lebih efektif uang karena ia akan dapat membeli apa yang dia butuhkan dengan uang itu, seperti membeli pakaian, lauk pauk dan lain sebaginya. Berbeda jika memberi dengan barang, ia harus menjualnya terlebih dahulu untuk terkadang membeli barang yang ia butuhkan, dan ia menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga asalnya, atau bahkan tidak ada satu orang pun yang mau membelinya.

 $^{10}$  Kementrian Agama Republik Indonesia,  $Panduan\ Zakat\ Praktis,$  Tahun 2013 hlm 41.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, M.Pd, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang BolehKah*?, Malang: UB Press, 2016, hlm 2

Dalam permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat mengenai zakat fitrah yang zakat dengan uang. Ada sebagian ulama tidak membolehkan dengan fitrah uang ada juga ulama yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang.

Menurut Madzhab Malikiyah dan Syafi'iyyah berpendapat zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok. Tidak boleh menggunakan uang. 12

**Imam** Nawawi menegaskan dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim "menurut mayoritas Fuqaha tidak mengeluarkan zakat boleh fitrah dengan harganya (bukan berupa makanan pokok).<sup>13</sup>

Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan dalam kitabnya Minhajul Muslim:

mengeluarkan zakat fitrah wajib dalam adalah dengan "yang berbagai menjadi makanan pokok suatu macam makanan (yang daerah), tidak ada mengeluarkan zakat dengan yang menunjukan uang kecuali dalam keadaan darurat. Karena tidak terdapat riwayat bahwa Nabi **SAW** dari mengganti makanan dengan mata uang, bahkan tidak dinukil seorang sahabat pun mereka membayar zakat fitrah dengan mata uang." 14

Begitu pula dengan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin yang mengatakan dalam kitab berjudul Majmu' Fatawa Rosail nya yang wa Ibnu 'Utsaimin:

"زكاة الفطر لا تصح من النقود"

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Tahun 2013 hlm 41.

 $<sup>^{13}</sup>$ Imam Nawawi,  $Syarh\ Shahih\ Muslim,$ juz 7 hlm60

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abu Bakar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Darussalam

"Mengeluarkan Zakat Fitrah itu tidak sah dengan menggunakan uang"

Sementara ulama membolehkan zakat fitrah dengan adalah yang uang **Imam** Abu Hanifah. Sufyan At-Tsauri Dan Bukhori sebagai mana disebutkan olem Al-Majmu' **Imam** Nawawi dalam Kitabnya Syarh A1-Muhazdzab

"Sufyan At-Tsauri berkata, 'boleh mengeluarkan benda-benda nilainya wajib berharga untuk zakat jika setara dengan zakat yang dikeluarkan. adalah zhohir madzhab Bukhori dalam Ini yang dari shahihnya"16

Dalam hal ini Ali' Jum'ah berpendapat sama dengan Imam Abu Hanifah sebagaimana ia mengungkapkan dalam darul ifta yang berbunyi :

"Hukum syara' telah membolehkan membayar zakat fitrah dengan ini kami melihat lebih sesuai dengan tujuan hukum uang, dan syariat kemaslahatan lebih sesuai dengan manusia, hal ini paling bermanfaat dan bagi fagir, dan dengan itu membuatnya terbebas dari persoalan hari idul fitri.

Berdasarkan belakang diatas, penulis bermaksud mengkaji latar lebih "ZAKAT mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **FITRAH MENGGUNAKAN PERSPEKTIF** JUM'AH **UANG ALI DAN** MUHAMMAD BIN SHALEH AL UTSAIMIN"

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rosail Ibnu 'utsaimin*, Darul Tsiriyya Linnatsir, juz

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazdzab, Darrul Fikr, juz 6



#### B. Rumusan Masalah

Jum'ah mengenai fitrah Ali zakat dalam bentuk uang berbeda Shaleh Al-Utsaimin. Ali dengan pendapatnya Muhammad Bin Jum'ah berpedapat bolehnya mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang sementara Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin berpendapat boleh tidak fitrah dengan uang. uraian mengeluarkan zakat menggunakan Berdasarkan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam permasalahan penelitian ini:

- 1. Apa dalil yang di gunakan oleh Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum zakat fitrah menggunakan uang?
- 2. Bagaimana metode istinbath hukum yang di gunakan oleh Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum zakat fitrah menggunakan uang?
- 3. Apa persamaan dan perbedaan antara Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin mengenai hukum zakat menggunakan uang?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk Mengetehui dalil yang di gunakan oleh Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh hukum Al-Utsaimin dalam menetapkan zakat fitrah dalam bentuk uang.

Untuk Mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ali Jum'ah bin dan Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum zakat fitrah dalam bentuk uang.

Untuk Mengetahui dan perbedaan Ali Jum'ah dan persamaan antara Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin tentang hukum zakat fitrah dalam bentuk uang.

## D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yang di antaranya sebagai berikut :

## 1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menambah khazanah pengetahuan dalam kajian fiqh islam khususnya pada bidang zakat, dan membantu Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya.

### 2. Kegunaan secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan berarti bagi Lembaga sangat Amil Zakat baik pengelola yang ataupun pengumpul zakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap masyarakat yang kebingungan dalam hal mengeluarkan zakat.

## E. Tinjauan Pustaka

penulis lakukan Penelusuran penulis menemukan beberapa yang membahas tentang skripsi dan buku yang zakat udengan uang seperti disusun oleh Upi "Analisis skripsi yang Paramita A. yang berjudul Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi **Tentang** Diperbolehkannya Zakat Fitrah Uang FIqhu Al-Zakah". skripsi Dengan Dalam Kitab Dalam ini hanya menjelaskan tentang zakat menggunakan menurut Yusuf Aluang Qardhawi saja.

Adapun membahas tentang zakat dengan uang adalah buku buku yang di oleh Mokhamad Rohma Rozikin, M.Pd yang susun dengan judul "Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Bolehkah?" di buku ini yang mana menjelaskan tentang siapa saja ulama-ulama membolehkan zakat yang fitrah dengan uang dan siapa saja yang tidak membolehkannya.

Skiripsi yang di susun oleh Sherlyeni Erwinda Tari dengan judul yang membahas "Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang" hukum zakat fitrah menggunakan uang menurut pendapat Imam Hanafi dan imam Syafi'i dan memperdalami Imam Syafi'i dan Imam Hanafi alasan mengeluarkan pendapatnya.

oleh Heri Sugianto dengan judul "Analisis Skripsi yang di susun Pendapat **Empat** Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Tunai". Uang Imam Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat para Madzhab tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang dan memperdalam penyebab adanya perbedaan pendapat para **Imam** Madzhab tersebut mengenai zakat dengan uang.

Dengan menggunakan perspektif perbandingan, penelitian ini akan menganalisis Yusuf bagaimana pendapat Al-Oardhawi dan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin mengenai hukum zakat fitrah menggunakan uang. Yang mana penelitian ini belum pernah di teliti oleh seorang pun.

## F. Kerangka Teori

Mengenai zakat, banyak ayat-ayat memerintahkan dan hukum yang Begitu menganjurkan kita untuk menunaikan zakat. pula dengan hadits Nabi **SAW** pun banyak yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan Allah SWT yang berkenaan firman mengeluarkan zakat. Diantara dengan zakat fitrah terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5:

Artinya : "Tidaklah diperintahkan kepada mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadah dan ta'at kepada-Nya

serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan solat dan memberikan zakat, itulah agama yang lurus" (Q.S Al-Bayyinah : 5)<sup>17</sup>

hadits Nabi SAW **SWT** Diantara yang menjelaskan perintah Allah menerangkan zakat hadits diriwayatkan yang tersebut yaitu yang oleh Muslim dari Umar bin Khattab:

بينما نحن جلوس عند رسولالله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرنى عن الاسلام فقال رسول الله عليه وسلم الإسلام ان تشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة و تصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا

kami duduk bersama Rosulullah Shallallahu "Ketika "alaihi tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mana ia wasallam di suatu hari, menggunakan baju yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam, tidak bekas-bekas perjalanan jauh padanya dan tidak ada seorang diantara kami mengenalimya. Hingga kemudian dia yang hadapan Nabi SAW lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya (Rosulullah SAW) dan menyimpan kedua tangannya kedua pahanya SAW) berkata Ya Muhammad, (Rosulullah seraya Beritahukan aku Islam?", maka menjawab " Islam Rosulullah pun adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya SWT, Nabi Muhammad SAW utusan Allah engkau mendirikan Shalat,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Lajnah pentahsis Al-Qur'an, *Al-Qur'anul Karim*, Departemen Agama RI, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. Hlm 598

mengeluarkan Zakat, puasa Ramadhan, dan pergi haji jila mampu" (HR, Muslim)<sup>18</sup>

Tujuan diwajibkannya zakat umat Islam itu adalah untuk utama atas memecahkan kemiskinan. meratakan penghasilan masyarakat dan juga Mengeluarkan sebuah mensejahterakan umat. zakat dapat juga menjadi perlindungan bagi umat Islam untuk dapat hidup dengan layak.<sup>19</sup>

Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat mal, dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat dikeluarkan oleh umat muslim yang harus terhadap harta dimilikinya, telah memenuhi nishab, haul dan yang yang syarat, kadarnya.<sup>20</sup>

dikeluarkan Zakat fitrah adalah zakat yang setiap setahun sekali pada waktu bulan bertujuan untuk Ramadhan, yang menyucikan diri agar suci.<sup>21</sup> Oleh karenanya zakat fitrah kembali sering disebut juga dengan zakat badan, karena yang di zakatinya adalah orang yang membayarnya.<sup>22</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis harta yang wajib muslim, ada yang dikeluarkan oleh seorang berpendapat bahwa membayar boleh dibayarkan dengan zakat hanya makanan pokok, seperti pendapat Abu Bakar Al-Jazairi karena berpegang pada sebuah hadits

berkata : "Dari Al-Khudriy Abu Sa'id Pada zaman Nabi kami (Zakat Fitri) pada hari raya 'iedul mengeluarkan fitri satu sho' dari makanan, dan berkata Abu Sa'id "dan saat adalah itu makanan kami gandum, Kismis, keju, atau kurma.<sup>23</sup>

Sementara ulama yang lainya membolehkan zakat fitri dengan menggunakan uang seperti yang di katakana oleh Yusuf Al- Qardhawi :

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Zainudin, bin Abdil 'Ajiz Al-Malibari, *Irsyadul Ibad*, Haromain, hlm 2

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Asroful Anwar, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai Di Kalangan Petani Menurut Perspektif Yusuf Al Qaradhawi*, Medan, UIN Sumatra Utara, hlm 10

<sup>20</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sherlyeni Erwinda Tari, *Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Banten, UIN Sultan Maulana Hasanudin, hlm 2

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid

pemberian zakat dengan harganya lebih mudah di zaman kita terutama lingkungan indusrti, dimana orangsekarang ini., dan di negara dengan sebagaimana orang tidaklah bermuamalah. kecuali uang. Dan pula di sebagian besar negara dan pada biasanya, lebih bermanfaat bagi orangtampak Rasulullah orang fakir. Sesungguhnya yang bagi saya, bahwa SAW itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab; jarangnya mata uang di tanah Arab pada itu, sehingga pertama, saat memberi makanan itu, akan lebih memudahkan bagi banyak. dengan orang Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa yang lain, berbeda dengan satu sha' makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan itu lebih mudah bagi orang yang memberi pada masa dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima"<sup>24</sup>

#### G. Teori Asbabul Ikhtilaf

merupakan Perbedaan pendapat di kalangan ulama hal yang lumrah. kalangan bukan Perbedaan pendapat di ulama hanya terjadi di antara akan tetapi perbedaan ulama mazhab saja, tersebut sering terjadi pada satu sama. Namun, hal ini di dalam kontruksi Islam mazhab hukum yang merupakan sebuah rahmat yang bisa memberikan pilihan hukum (legal option).

menurut Svekh Ali Al-Khofif Sementara itu. dalam bukunya Asbab **Ikhtilaf** Al-Fugaha. Penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah:

- 1. Ikhtilafu al-ahkam bi sababi ikhtilafihim fi al-fahmi,
- 2. Ikhtilaf al-fuqaha fi fahmi asalib al-nusus,
- 3. Asbab al-ikhtilaf fi ma la nash fih.

Pertama, Perbedaan hukum disebabkan oleh perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman akan mempengaruhi perbedaan produk hukum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Upi Paramita A, *Analisis Pendapat Yusuf Al- Qaradhawi Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fighu Al- Zakah*, Semarang Institut Agama Islam Negeri Walisongo hlm 7-8.

fikih para fukaha. Ada beberapa hal yang termasuk dalam kategori perbedaan pemahaman ini, yaitu :

## a. Perbedaan fuqaha dalam memahami perbuatan Rasulullah SAW.

Para fukaha sepakat bahwa perbuatan Rasulullah SAW merupakan penjelasan lebih lanjut dari perkataan beliau, hal tersebut menjadi dan terkadang hukum yang terkadang menunjukkan wajib dan menunjukkan tergantung pada penunjukannya. Namun, sunat, yang menjadi pendapat para fukaha adalah bahwa perbedaan perbuatan nabi dalam hal shalat ternyata muta`addadah. Yang berarti shalat nabi tidak hanya satu macam. Hal ini mengakibatkan para fuqaha ada yang yang memandang wajib dan ada memandang sunat. Demikian juga dalam hal haji. Praktek nabi dalam hal haji berbeda dalam setiap pelaksanaanya.

## b. Perbedaan fuqaha dalam memahami nash

Para fuqaha berbeda pendapat dalam memahami nash, baik al-Qur`an Adakalanya nash sunnah. itu menunjukkan kepada gath`iy adakalanya zhanniy.

## c. Perbedaan fuqaha dalam memahami lafaz. Al-Qur'an dan sunnah.

disepakati seluruh fuqaha Al-Qur'an Sebagaimana dan sunnah merupakan sumber utama hukum dan ajaran Islam tertulis dalam bahasa Arab notabene memiliki berbagai kemungkinan yang pemaknaan dan penafsiran. Di antaranya adalah musytarak, thalab wa al-nahyi, mutlaq dan muqayyad, hakiki atau majazi dan takhsis al-`am.

Kedua. perbedaan fuqaha dalam memahami uslub nash. Fukaha berbeda pendapat dalam memahami dari uslubnya. Di antaranya nash segi adalah mafhum mukhalafah, al-muqtadi, fahwal khitab, 'umum dan istisna.


Ketiga, memahami perbedaan fuqaha dalam sesuatu yang tidak ada nashnya. Muaz bin Jabal sudah memperoleh legitimasi dari Rasulullah SAW ketika Yaman. Rasulullah SAW menepuk dada diutus ke Muaz

ketika menjawab pertanyaan nabi tentang bagaimana ia memutuskan ia apabila tidak didapati hukumnya dalam suatu perkara; bahwa al-Qur'an, mencarinya dalam Sunnah, jika tidak didapati maka akan di dalam akan menggunakan pribadinya. sunnah, maka ia ijtihad Hal yang sama oleh Abu Bakar, apabila tidak ditemukan hukum dilakukan dalam al-Qur`an maka ia akan mencarinya dalam sunnah. Jika tidak ia temukan ia mengumpulkan untuk menanyakan apakah akan para ulama di antara mereka ada mengetahui hadist nabi tentang masalah yang tersebut. Apabila ada ia selesaikan dengan hadist itu. Tetapi jika tidak ada ia akan ajak para ulama untuk bersepakat dalam satu masalah. Dan hasil ijma' itu ia tetapkan sebagai hukum. Khalifah Umar juga melakukan hal yang sama. diketahui bahwa Umar bin Khattab dari Syarih menulis surat kepada beliau Jika engkau temukan dalam al-Qur`an maka selesaikan lihat dalam hadist dengannya, jika tidak, dan apabila engkau temukan maka selesaikan dengannya, jika tidak, lihat pada ijma ulama dan jika ada selesaikan dengannya, dan jika tidak, maka beritihadlah dengan ra`yu mu.<sup>25</sup>

Dilihat keterangan di atas, banyak hal yang membuat para fuqaha dari berbeda pendapat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penulis ingin mengetahui faktor apa saja melatarbelakangi adanya yang perbedaan antara Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad pendapat bin Shaleh Al-Utsaimin dalam menentukan hukum zakat menggunakan uang.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Kontruksi Hukum Islam Di Era Milenial*, Jurnal Al-Maqasid, Vol 5, hlm 8-11

Agar kerangka teori diatas lebih mudah untuk di pahami, penulis gambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



## H. Langkah Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam menulikan proposal skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian jenis dari kepustakaan yang mengandalkan data bahan untuk dan kemudian di olah penelitian.<sup>26</sup> dikumpulkan menjadi sebuah di kumpulkan meliputi beberapa teori, Adapun yang Darul Ifta perkataan Ali kitab, termasuk Jum'ah dan juga kitab Majmu' Fatawa Wa Rosail karangan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, dan juga pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang berhubungan dengan pembahasan proposal skripsi ini.

#### 2. Sumber Data

- a. Data Primer. Yaitu, data yang di peroleh dari sumber asli yang informasi.<sup>27</sup> memuat Sumber primer ini adalah perkataan Ali Jum'ah dalam Darul Ifta dan kitab karya Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin yaitu Majmu' Fatawa wa Rosail.
- b. Data Sekunder. Yaitu, data yang di peroleh dari sumber yang bukan asli dan memuat Informasi.<sup>28</sup> Adapun data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :
  - 1. Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi.
  - 2. Kitab Syarh Shahih Muslim karangan Imam Nawawi
  - 3. Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Juhaili
  - 4. Kitab Al-Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah karangan Abdurrahman Al-Jazairi

<sup>28</sup> Abudin Nata, *Methodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet VIII, hlm 126

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih, Bogor, Prenada media, hlm 89

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, Yogyakarta hlm 9

## 5. Kitab Fiqhu Assunnah karangan Sayyid Saabiq

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari dan menelaah berbagai buku dan berbagai ilmiah karya lainya berkaitan yang dengan pembahasan proposal skripsi ini. Dengan menggunakannya tidak metode ini penulis hanya mengumpulkan dan menggunakan kitab-kitab fiqih saja, tetapi kitab-kitab yang dengan lain yang saling berkaitan pembahasan proposal skripsi ini juga di gunakan agar dapat dikaji secara komprehensif.

## 4. Analisis Data

kepustakaan Setelah data hasil penelitian terkumpul lalu penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif normatif yaitu dengan menggambarkan yang saling cara data berkaitan dengan pendapat Ali Jum'ah dan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin mengenai Fitri Zakat menggunakan Uang kemudian untuk di analisis tentang bagaimana dan Istinbath Hukum yang digunakan Ali Jum'ah dan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin.